



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGAIAN KEWENANGAN BUPATI
DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa administrasi kepegawaian merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan tata kelola manajemen kepegawaian daerah;
- b. bahwa kewenangan bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sangat luas dan kompleks, karena itu untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan kelancaran administrasi kepegawaian, dipandang perlu mendelegasikan sebahagian kewenangan bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Kepegawaian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau pemberian kewenangan dari Bupati kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati dalam penandatanganan keputusan dan surat di bidang kepegawaian kepada Pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat struktural penerima delegasi dan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi).

- (3) Pejabat penerima delegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai pendelegasian sebagian kewenangan Bupati di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 April 2017
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 3 April 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 25